

PENYELENGGARA PEMILU DAN PEMILIHAN
2025

Kpt 24.3 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 24.3 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU DAN
PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009;
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP
Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 1961; PP
No. 99 Tahun 2000; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun
2021; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017; PKPU
No. 8 Tahun 2019; PPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Standar Pelayanan Sosialisasi dan Pendidikan
Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini. Serta segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
DIPA Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali Nomor SP DIPA – 076.01.2.657494/2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2025;
- Lamp. : 7 hlm.